

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persoalan gender merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan penting dalam kajian sosial, humaniora, dan keagamaan. Di berbagai masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, konstruksi sosial tentang laki-laki dan perempuan sering kali membentuk relasi yang tidak seimbang. Ketidakadilan gender tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari budaya patriarki yang melekat dalam praktik sosial, bahasa, struktur keluarga, dan bahkan cara membaca teks agama.

Salah satu isu dalam gender adalah cara pola asuh keluarga muslim. Pola asuh dalam keluarga muslim pada umumnya masih dipengaruhi oleh konstruksi patriarkal yang memosisikan ayah sebagai pemegang otoritas utama dan ibu sebagai pengasuh domestik, yang sering kali dilegitimasi melalui pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan hierarkis. Pola asuh semacam ini berdampak pada proses sosialisasi anak yang cenderung membedakan peran dan nilai berdasarkan jenis kelamin, sehingga berpotensi melanggengkan ketidakadilan gender dalam keluarga. Padahal, Islam mengandung nilai keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik pengasuhan akibat pendekatan epistemologis penafsiran teks keagamaan yang belum sensitif gender (Romadhon et al., 2024).

Sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa bias gender masih sangat kuat dalam konteks keluarga dan pendidikan anak. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022), menjelaskan bahwa bias gender terjadi karena marjinalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, budaya patriarki dan praktik misoginis, serta distorsi nilai makna peran perempuan dalam kehidupan di masyarakat. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Wahdayanti (2024) menjelaskan bahwa bias gender disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dimana budaya membentuk peran pembeda antara laki-laki dan perempuan sedangkan keluarga adalah ajaran pertama yang akan membentuk pola bias gender tersebut. Keluarga sangat berperan penting

dalam membentuk pemahaman individu dan keluarga pula berperan dalam pemahaman individu terhadap gender.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gender tidak hanya berakar dalam struktur sosial, tetapi juga dalam cara berpikir, termasuk cara memahami teks keagamaan. Banyak pandangan keagamaan diwariskan secara turun-temurun dengan sudut baca literal, sehingga menghasilkan kesan bahwa Islam membenarkan hierarki antara laki-laki dan perempuan. Tidak sedikit pula hadis atau ayat yang dipahami secara terpotong, dilepaskan dari konteks historis, dan digunakan untuk melegitimasi ketimpangan relasi gender dalam keluarga (Hanafi, 2017). Padahal, Islam sebagai agama rahmat membawa nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesalingan sebagai prinsip dasar relasi antarmanusia. Fakta bahwa sebagian masyarakat masih memahami ajaran Islam secara bias menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbarui metode pembacaan teks agama.

Dalam konteks inilah muncul gagasan *qira'ah mubadalah*, sebuah pendekatan hermeneutika yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, tokoh muslim Indonesia yang berkomitmen pada keadilan gender berbasis ajaran Islam. *Qira'ah mubadalah* adalah konsep *al-musyarakah* (kesalingan), yaitu prinsip bahwa seluruh ajaran agama yang diperuntukkan bagi laki-laki pada dasarnya juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya, kecuali ada dalil kuat yang mengecualikan (Kodir, 2021).

Qira'ah mubadalah berangkat dari landasan teologis bahwa manusia diciptakan dari "*nafs waḥidah*", entitas yang satu (QS. al-Nisa': 1), sehingga tidak ada basis ontologis bagi superioritas laki-laki atas perempuan. Oleh sebab itu, jika sebuah teks tampak memberikan keistimewaan kepada salah satu jenis kelamin, maka teks tersebut harus dibaca secara keseluruhan, mempertimbangkan konteks, tujuan syariat, nilai maslahat, dan prinsip keadilan. Faqihuddin menjelaskan prinsip ini secara mendalam dalam karyanya *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender* (2019).

Qira'ah mubadalah merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi kekeliruan pemahaman keagamaan mengenai peran perempuan dalam ruang

domestik. Melalui prinsip kesalingan, Faqihuddin menegaskan bahwa tugas rumah tangga bukan kodrat perempuan, tetapi hasil kesepakatan sosial. Demikian pula, tanggung jawab kepemimpinan keluarga bukanlah dominasi laki-laki semata, melainkan hasil pembagian peran yang fleksibel (Ghifarani, 2021). Dengan perspektif ini, hermeneutika *mubadalah* tidak hanya menawarkan tafsir alternatif, tetapi juga membangun fondasi etis yang lebih adil dan manusiawi dalam kehidupan keluarga.

Salah satu bidang yang sangat membutuhkan pendekatan *mubadalah* adalah pola asuh anak. Pola asuh orang tua terhadap anak seringkali dipengaruhi oleh cara orang tua memahami nilai, tradisi, dan agama. Ketika orang tua memahami agama secara patriarkal, pola asuh pun akan bias gender. Anak laki-laki diberi lebih banyak kebebasan, dianggap lebih pantas memimpin dan dituntut untuk kuat, sementara anak perempuan dibentuk untuk taat, sensitif, dan tidak banyak menuntut ruang publik (Sofiani & Mufika, 2020). Padahal, pola asuh unggul adalah pola asuh yang responsif terhadap kebutuhan individu anak, bukan kebutuhan berdasarkan konstruksi gender. Sayangnya, sebagian keluarga muslim masih berpegang pada tafsir agama yang bias gender dan meneruskan pola asuh yang tidak seimbang kepada anak-anak mereka.

Hermeneutika *qira'ah mubadalah* dapat menjadi landasan normatif dan teologis bagi terwujudnya pola asuh anak yang berkeadilan gender. Prinsip-prinsip seperti kesalingan, kemitraan, musyawarah, dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan dapat diterjemahkan menjadi strategi pengasuhan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Misalnya, prinsip kesalingan dapat mendorong orang tua untuk memberikan kesempatan yang adil kepada anak laki-laki maupun perempuan dalam pendidikan, ruang bermain, dan aspirasi karir. Prinsip musyawarah mendorong orang tua untuk berdiskusi dengan anak, bukan mendominasi. Prinsip kasih sayang mencegah anak laki-laki dipaksa “keras” dan anak perempuan dipaksa “lempem”. Dengan demikian, implementasi hermeneutik *mubadalah* tidak hanya memberikan manfaat teologis, tetapi juga psikologis dan sosial (Werdiningsih, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana *mubadalah* dibangun, apa dasar teologis dan epistemologisnya, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pola asuh anak. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan gagasan Faqihuddin dalam tataran teoretis, tetapi juga menelaah bagaimana gagasan tersebut memberikan arah baru bagi pembentukan keluarga muslim yang adil, setara, dan ramah anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah bagi upaya membangun pola asuh anak yang lebih berkeadilan gender di masyarakat muslim.

B. Rumusan Masalah

Pola asuh dalam keluarga muslim di Indonesia hingga kini masih banyak dipengaruhi oleh konstruksi patriarkal yang menempatkan ayah sebagai otoritas tunggal dan ibu sebagai pengasuh domestik semata. Konstruksi ini tidak lahir dari kevakuman, melainkan bersumber dari cara membaca teks-teks keagamaan yang bersifat literal, terpotong dari konteks historisnya, dan tidak sensitif gender. Akibatnya, nilai-nilai keadilan dan kesalingan yang sejatinya menjadi ruh ajaran Islam belum sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik pengasuhan keluarga muslim.

Dalam konteks itulah qira'ah *mubadalah* hadir sebagai pendekatan hermeneutik yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Ia menawarkan prinsip kesalingan (*al-musyarakah*) sebagai basis pembacaan teks keagamaan, dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua subjek yang setara secara ontologis maupun moral. Namun demikian, konstruksi metodologis qira'ah *mubadalah* sebagai sebuah pendekatan hermeneutik yang utuh mencakup landasan, metode, dan implikasi normatifnya, belum dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan pola asuh berkeadilan gender.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan pokok:

1. Bagaimana konstruksi metodologis qira'ah *mubadalah* sebagai pendekatan hermeneutik terhadap teks keagamaan?
2. Bagaimana qira'ah *mubadalah* menghasilkan interpretasi normatif tentang relasi gender dalam keluarga Muslim?
3. Bagaimana relevansi qira'ah *mubadalah* terhadap konsep pola asuh berkeadilan gender dalam keluarga Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami konstruksi metodologis qira'ah mubadalah sebagai pendekatan hermeneutik, sehingga dapat dipahami secara komprehensif sebagai sistem berpikir yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang koheren.
2. Menemukan bagaimana penerapan metode qira'ah mubadalah menghasilkan interpretasi normatif tentang relasi gender dalam keluarga Muslim, sehingga teks-teks keagamaan yang selama ini dipahami secara patriarkal dapat dibaca ulang secara lebih adil dan berimbang.
3. Mengidentifikasi relevansi qira'ah mubadalah terhadap konsep pola asuh berkeadilan gender, sehingga prinsip kesalingan dapat menjadi landasan normatif-teologis bagi keluarga Muslim dalam membangun praktik pengasuhan yang tidak diskriminatif berbasis jenis kelamin.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik sosial keagamaan, khususnya dalam kajian Islam, studi gender, serta pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga muslim. Dengan mengkaji *qira'ah mubadalah* dan relevansinya terhadap pola asuh berkeadilan gender, penelitian ini berupaya menjembatani antara kajian teoretis-keilmuan dan kebutuhan praktis dalam kehidupan keluarga kontemporer.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang epistemologi Islam kontemporer dengan menghadirkan analisis mendalam mengenai *qira'ah mubadalah* sebagai sistem pengetahuan dalam memahami teks-teks keagamaan. Kajian ini tidak hanya menempatkan *qira'ah mubadalah* sebagai metode pembacaan normatif, tetapi juga sebagai konstruksi epistemik yang memiliki landasan filosofis, teologis, dan etis dalam merumuskan keadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan filsafat islam

yang responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam isu relasi gender dan keluarga.

Selain itu, penelitian ini dapat memperluas cakupan studi gender islam dengan menempatkan persoalan pola asuh anak dalam kerangka interpretasi tafsir. Selama ini, kajian gender dalam Islam lebih banyak difokuskan pada relasi suami-istri, hak dan kewajiban perempuan, serta hukum keluarga, sedangkan pola asuh anak masih jarang dikaji dari perspektif epistemologis. Oleh karena itu, penelitian ini mampu mengisi celah akademik tersebut serta menjadi referensi bagi kajian lanjutan dalam disiplin Aqidah dan Filsafat Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan landasan konseptual dan keagamaan bagi orang tua muslim dalam membangun pola asuh anak yang berkeadilan gender. Melalui pemahaman terhadap prinsip kesalingan yang ditawarkan *qira'ah mubadalah*, orang tua dapat mengembangkan praktik pengasuhan yang tidak bias gender, menghargai potensi anak secara setara, serta menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sejak usia dini.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pendidik, konselor keluarga, dan praktisi pendidikan Islam dalam merumuskan pendekatan pengasuhan dan pendidikan karakter yang lebih inklusif dan relevan dengan nilai-nilai keislaman. Dengan menghadirkan perspektif epistemologis yang moderat dan kontekstual, penulis dapat menjadi rujukan dalam upaya merespons praktik pengasuhan tradisional yang masih sarat dengan stereotip dan ketimpangan gender, tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Pada akhirnya, penelitian ini mampu mendorong terbentuknya keluarga muslim yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan secara sosial dan moral.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun atas fenomena sosial yang nyata dalam praktik pengasuhan keluarga muslim, di mana masih sering terlihat ketimpangan gender. Ketimpangan tersebut muncul karena pemahaman teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadis, yang kerap dibaca secara literal dan patriarkal, sehingga perempuan ditempatkan sebagai pihak subordinat yang pasif

dalam pengambilan keputusan maupun dalam distribusi tanggung jawab pengasuhan. Praktik pengasuhan yang bias gender ini menimbulkan persoalan penting terkait keadilan dan kesetaraan dalam keluarga, sekaligus menimbulkan pertanyaan akademik, sejauh mana pemahaman terhadap teks agama dapat diarahkan untuk membentuk pola asuh yang lebih adil dan setara. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan epistemologis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan prinsip keadilan gender dalam konteks sosial yang nyata (Ats-Tsauri, 2020).

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dengan menggunakan hermeneutik kecurigaan Paul Ricoeur sebagai pendekatan kritis dalam membaca teks keagamaan yang selama ini membentuk praktik pengasuhan dalam keluarga muslim. Hermeneutik kecurigaan dipahami sebagai sikap interpretatif yang tidak menerima makna teks secara langsung dan apa adanya, melainkan menempatkan makna tersebut dalam ketegangan antara apa yang dikatakan teks dan kepentingan ideologis, struktur kuasa, serta konstruksi sosial yang melingkupinya (BATAK, n.d.). Dalam konteks ini, pembacaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang kerap melanggengkan ketimpangan gender dan memarginalkan perempuan serta anak dipandang bukan sebagai makna final teks, tetapi sebagai hasil penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks patriarkal dan relasi kuasa tertentu.

Melalui hermeneutik Paul Ricoeur, penelitian ini mengajukan sikap kritis terhadap pembacaan teks keagamaan yang bersifat literal dan hierarkis, dengan terlebih dahulu membongkar asumsi-asumsi ideologis yang tersembunyi di balik tafsir tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempertanyakan bagaimana otoritas tafsir dibentuk, siapa yang diuntungkan oleh penafsiran tertentu, serta bagaimana relasi kuasa bekerja dalam memproduksi makna teks. Pada tahap ini, hermeneutik kecurigaan berfungsi sebagai alat analisis untuk mendekonstruksi bias patriarkal yang sering dilegitimasi atas nama ajaran agama (Anzaikhan, 2024).

Setelah proses kecurigaan dan kritik dilakukan, penulis menggunakan interpretasi *qiraah mubadalah* sebagai kerangka rekonstruktif dalam memaknai ulang teks keagamaan. *Qira'ah mubadalah* dipahami sebagai pendekatan pembacaan yang mengedepankan prinsip kesalingan dan keadilan relasional,

dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara (Kodir, 2021). Dalam kerangka ini, makna teks tidak hanya direkonstruksi secara normatif, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan etis dan sosial yang konkret, termasuk dalam relasi pengasuhan keluarga. Dengan demikian, hermeneutik kecurigaan tidak berhenti pada kritik, tetapi membuka ruang bagi pembacaan yang lebih adil dan manusiawi melalui *mubadalah*.

Kerangka berpikir ini kemudian diterapkan untuk menganalisis relevansinya terhadap praktik pola asuh dalam keluarga muslim. Praktik pengasuhan dipahami sebagai arena sosial tempat makna teks keagamaan dihidupi dan dinegosiasikan. Melalui integrasi hermeneutik kecurigaan dan *qiraah mubadalah*, penulis menganalisis sejauh mana pola asuh yang berjalan masih mereproduksi relasi kuasa dan ketimpangan gender, serta bagaimana prinsip kesalingan dapat dihadirkan sebagai fondasi normatif pengasuhan. Dengan demikian, pola asuh berkeadilan gender dipahami tidak sekadar sebagai pilihan pragmatis, tetapi sebagai konsekuensi etis dari pembacaan teks agama yang kritis, reflektif, dan berorientasi pada keadilan kemanusiaan.

Selain aspek konseptual dan filosofis, kerangka berpikir ini juga menyoroti bagaimana relevansi dari *qiraah mubadalah* terhadap praktik pola asuh. Dengan pendekatan dialogis, orang tua didorong untuk menyeimbangkan distribusi tanggung jawab pengasuhan, menghargai suara dan hak anak, serta mengurangi bias gender yang selama ini tertanam dalam praktik keluarga. Hal ini mencakup perubahan dalam pengambilan keputusan keluarga, pembagian tugas pengasuhan, serta pembentukan lingkungan yang mendorong anak untuk berkembang secara optimal, tanpa dibatasi oleh konstruksi gender yang kaku. Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa *qiraah mubadalah* bukan hanya strategi interpretatif, tetapi juga pedoman etis yang mampu menghasilkan transformasi sosial di tingkat keluarga (Rahman, 2024).

Kerangka berpikir ini juga mempertimbangkan faktor eksternal yang memengaruhi penerapan pola asuh berkeadilan gender. Faktor-faktor sosial, budaya, dan politik, seperti globalisasi, perkembangan media, dan gerakan feminisme Islam, berperan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap

peran perempuan dan anak dalam keluarga. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana prinsip *qiraah mubadalah* dapat diterapkan secara praktis dan diterima oleh masyarakat kontemporer, sekaligus menilai hambatan dan peluang dalam transformasi pola asuh yang lebih adil dan setara (Marwing, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah cara pikir masyarakat terhadap gender menggunakan epistemologi *qiraah mubadalah* dan metode hermeneutik Paul Ricoeur dalam memahami *qiraah mubadalah* serta relevansinya terhadap pola asuh dalam keluarga agar tercipta keadilan gender.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, hendaknya penulis melakukan kajian penelitian terdahulu untuk memperkuat landasan penelitian serta mengetahui posisi penelitian yang dilakukan. Penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan dalam mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang masih dapat dikembangkan. Dalam penelitian tema terkait, peneliti menemukan beberapa referensi, diantaranya:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Katsir et al., (2025) dengan judul “Mubadalah dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir”. Penulis membahas konsep dan penerapan *qiraah mubadalah* sebagai metode pembacaan hadis yang berkeadilan gender. Penulis menjelaskan bahwa banyak hadis tentang perempuan selama ini dipahami secara literal dan patriarkal, sehingga melahirkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan *mubadalah*, penulis menunjukkan bahwa teks hadis harus dibaca secara kontekstual, dialogis, dan resiprokal, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Fokus utama penulis adalah rekonstruksi pemahaman hadis-hadis gender agar selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan etis Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada landasan konseptual, yaitu menggunakan *qiraah mubadalah* sebagai pendekatan epistemologis untuk menafsirkan teks keagamaan secara adil dan non-patriarkal. Keduanya juga berangkat dari kritik terhadap pembacaan teks yang kaku dan menegaskan pentingnya konteks sosial dalam

memahami ajaran agama. Adapun perbedaannya, penulis berhenti pada level penafsiran hadis dan relasi gender laki-laki–perempuan, tanpa membahas secara spesifik praktik pengasuhan dan relasi orang tua–anak. Sementara itu, penelitian penulis melangkah lebih jauh dengan mengkaji implikasi epistemologi *qiraah mubadalah* dalam praktik nyata, yaitu pola asuh berkeadilan gender, termasuk melihat anak sebagai subjek aktif dan menegaskan kesetaraan tanggung jawab ayah dan ibu. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki nilai kebaruan, karena mengembangkan *qiraah mubadalah* dari ranah tafsir teks ke ranah pendidikan keluarga dan pengasuhan anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adib & Mujahidah (2021) dengan judul “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak”. Penelitian ini membahas konsep *mubadalah* sebagaimana dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan mengaitkannya dengan praktik pengasuhan anak dalam keluarga muslim. Penelitian ini berangkat dari kritik terhadap pola relasi keluarga yang masih bersifat hierarkis dan patriarkal, di mana peran pengasuhan sering dibebankan secara tidak seimbang kepada perempuan dan anak ditempatkan sebagai objek yang pasif. Melalui konsep *mubadalah*, penulis menegaskan bahwa relasi dalam keluarga seharusnya dibangun atas prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menjelaskan *mubadalah* sebagai cara pandang normatif yang menempatkan semua pihak, baik ayah, ibu, maupun anak sebagai subjek yang sama-sama memiliki martabat dan hak. Dalam konteks pengasuhan, *mubadalah* diformulasikan sebagai pola asuh yang mendorong keterlibatan kedua orang tua secara setara, menghargai suara anak, serta menghindari relasi kuasa yang menindas. Pengasuhan tidak lagi dipahami sebagai proses sepihak dari orang tua kepada anak, melainkan sebagai interaksi timbal balik yang mendidik, membimbing, dan memanusiakan. Dengan demikian, *mubadalah* diposisikan sebagai dasar etis dan normatif untuk membangun pola asuh yang lebih adil dan manusiawi. Persamaan penulis dengan penelitian yang saya

ajukan terletak pada penggunaan *qiraah mubadalah* sebagai kerangka berpikir utama dan perhatian yang sama terhadap pengasuhan anak serta keadilan gender dalam keluarga. Keduanya sama-sama melihat *mubadalah* sebagai tawaran Islam progresif untuk mengoreksi praktik pengasuhan yang bias gender dan tidak setara. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih menekankan formulasi konseptual *mubadalah* ke dalam pola asuh, sehingga fokusnya berada pada bagaimana prinsip *mubadalah* diterjemahkan secara normatif dalam praktik pengasuhan anak. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam pada aspek epistemologis, yaitu bagaimana cara mengetahui, memahami, dan menafsirkan teks keagamaan melalui *qiraah mubadalah*, serta bagaimana epistemologi tersebut kemudian berimplikasi pada terbentuknya pola asuh berkeadilan gender. Dengan kata lain, penelitian ini lebih bersifat aplikatif-normatif, sedangkan penelitian penulis bergerak pada level epistemologi sekaligus implikasi praksisnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2021) dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Berdasarkan Gender”. Penelitian ini membahas pola asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak dengan menekankan perspektif gender. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan paling menentukan dalam membentuk kepribadian, sikap, serta perkembangan gender anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan sering kali bukan disebabkan oleh faktor biologis, tetapi oleh konstruksi sosial dan budaya yang dilekatkan pada gender. Oleh karena itu, pola asuh dipahami sebagai arena penting dalam internalisasi nilai-nilai gender, baik yang bersifat adil maupun yang bias. Persamaannya pada fokus isu, yaitu sama-sama membahas pola asuh dan keadilan gender dalam keluarga serta menolak praktik pengasuhan yang sarat bias gender. Keduanya memandang keluarga sebagai ruang strategis untuk membangun relasi yang setara antara laki-laki, perempuan, dan anak, serta sama-sama menekankan pentingnya peran orang tua secara bersama dan adil.

Perbedaannya terletak pada kerangka epistemologis dan basis keilmuan. Penelitian ini menggunakan perspektif psikologi, pendidikan, dan kajian gender secara umum, tanpa menjadikan teks keagamaan atau metode tafsir Islam sebagai landasan utama analisisnya. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik bertumpu pada epistemologi *qiraah mubadalah* sebagai cara mengetahui dan memahami teks agama Islam, lalu menelusuri implikasinya terhadap terbentuknya pola asuh yang berkeadilan gender.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al., (2025) dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak : Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia Gender Equality in Parenting : *A Qualitative Study of Urban Muslim Couples in Indonesia*”. Penelitian ini membahas ketegangan antara ideal kesalingan berbasis tafsir *mubadalah* dan praktik yang masih dipengaruhi konstruksi gender tradisional. Peran ayah mulai bergeser ke arah keterlibatan emosional dan spiritual, meskipun dibatasi struktur kerja dan norma patriarkis. Sementara itu, ibu tetap dominan dalam pengasuhan, namun menunjukkan resistensi halus melalui negosiasi peran. Pandangan egaliter tumbuh secara organik tanpa label feminisme. Pendidikan yang lebih tinggi serta pemahaman keagamaan yang inklusif berperan dalam mendorong praktik pengasuhan yang lebih adil dan setara, termasuk melalui penerapan pola asuh otoritatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini memperkaya kajian pengasuhan Islam kontemporer dengan menghadirkan perspektif tafsir *mubadalah* dan prinsip kesalingan sebagai landasan relasi gender dalam keluarga. Persamaannya ialah keduanya sama-sama membahas konsep pola asuh anak berdasarkan adil gender adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas kesetaraan gender pada pola asuh anak secara keseluruhan tanpa menggunakan metode seperti penelitian penulis, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode *qiraah mubadalah* melalui pendekatan hermeneutik untuk memahami relasi gender serta implikasinya pada pola asuh.

Dari semua penelitian diatas terdapat **kesenjangan gap** (*research gap*) yaitu belum adanya penelitian yang secara integratif mengkaji *qiraah mubadalah* sebagai sebuah hermeneutik secara utuh melalui hermeneutiknya Paul Ricoeur, lalu secara

sadar dan sistematis menurunkan interpretasi tersebut ke dalam praktik pola asuh berkeadilan gender. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terfragmentasi: ada yang kuat pada level tafsir teks, ada yang kuat pada etika pengasuhan, dan ada yang kuat pada analisis psikologis-sosiologis, tetapi belum ada yang menyatukan dalam satu kerangka hermeneutik kritis yang utuh. Penelitian penulis akan hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memosisikan *qiraah mubadalah* bukan hanya sebagai metode tafsir, melainkan sebagai metode penafsiran yang membentuk cara pandang, cara memahami teks agama, dan cara mengonstruksi praktik sosial, khususnya pengasuhan anak. Dengan fokus pada relevansi *qiraah mubadalah* terhadap pola asuh berkeadilan gender, Penulis akan mengisi ruang kosong antara teori tafsir Islam, etika relasi keluarga, dan praktik pengasuhan dalam konteks keluarga Muslim kontemporer.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan dua hal yang belum pernah dilakukan secara integratif dalam penelitian sebelumnya yakni memosisikan *qira'ah mubadalah* sebagai pendekatan hermeneutik yang utuh dan secara langsung menurunkan hasil pembacaan hermeneutiknya ke dalam konsep pola asuh berkeadilan gender dalam keluarga Muslim. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan *qira'ah mubadalah* hanya pada wilayah interpretasi teks atau formulasi normatif relasi laki-laki dan perempuan, penelitian ini mengkaji *qira'ah mubadalah* melalui instrumen analitis hermeneutika Paul Ricoeur yang meliputi tahap hermeneutik kecurigaan, distansiasi, eksplikasi, dan apropriasi, sebagai cara membongkar lapisan-lapisan metodologis *qira'ah mubadalah* secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selain itu, penelitian ini memperluas kajian *qira'ah mubadalah* ke ranah yang belum banyak dijamah, yaitu ranah pengasuhan anak. Jika penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada relasi suami-istri atau hukum keluarga Islam, penelitian ini secara sadar menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam relasi keluarga Muslim dan menganalisis relevansi *qira'ah mubadalah* terhadap konsep pola asuh yang tidak diskriminatif berbasis jenis kelamin.